



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 10 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 19 November 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sepuluh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak empat kali pindah selama lebih kurang delapan tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Tani, Pekanbaru, dan pada tanggal 30 Juli 2016 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang bernama:
  - a. anak , lahir tanggal 15 Feberuari 2007;
  - b. anak , lahir tanggal 16 Maret 2008;
  - c. anak , lahir tanggal 03 Desember 2009;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berusaha ;
  - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat adalah seorang pemakai narkoba jenis shabu-shabu, Penggugat mengetahuinya setelah sering memergoki Tergugat sedang mengkonsumsinya di rumah, Tergugat tidak pernah mau menghentikan kebiasaan buruknya tersebut meskipun telah berkali-kali Penggugat minta;
  - d. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan lebih parahnya tuduhan perselingkuhan tersebut diarahkan kepada adik kandung Penggugat;
  - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan pergi dari tempat kediaman bersama atau sibuk dengan kegiatannya sendiri dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
  - f. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati, dan setiap bertengkar Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga mengalami lebam ditubuh Penggugat;
  - g. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat malah menyuruh Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/39/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P-1) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada tanggal 19 Nopember 2006 di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Berdikari Pekanbaru.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Tani Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang.

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Jalan Berdikari Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan cekcok dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Juga Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dari cerita Penggugat, dan tentang Tergugat memakai narkoba dari cerita Penggugat dan teman-teman Tergugat. Namun dari kondisi badan Tergugat, memang seperti memakai narkoba umumnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak mau berubah dan pihak keluarga akhirnya setuju Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

## Saksi II. Nama Saksi II :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada tanggal 19 Nopember 2006 di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Berdikari Pekanbaru.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Tani Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan cekcok dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dari cerita Penggugat, dan tentang Tergugat memakai narkoba dari cerita Penggugat dan teman-teman Tergugat. Namun dari kondisi badan Tergugat, memang seperti memakai narkoba umumnya.

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak mau berubah ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui dan setuju Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memakai narkoba ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* diujukannya perkara perceraian. Meskipun tidak ada bantahan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian perkawinan dengan bukti akta nikah mutlak diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim secara hukum sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, akan tetapi sesuai pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) perceraian dengan alasan tersebut, dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan saudara kandung dan saudara iparnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Selanjutnya keterangan kedua tersebut saksi saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan dengan telah berpisah rumah serta usaha damai tidak berhasil, menunjukkan bahwa tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, dan usaha damai tidak berhasil serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 tentang terjadinya perceraian, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dilangsungkan, yang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra.**

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. **Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

## Hakim Ketua Majelis

**Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**

## Hakim Anggota Majelis

## Hakim Anggota Majelis

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.**

## Panitera Pengganti

**Wan Wahid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No.1054/Pdt.G/2016/PA.Pbr